

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2022

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 19 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No.7 Tahun 2017; Pemenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2017; PKPU No.10 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; KKPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021; KKPU No.542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Membentuk badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare. Menetapkan Keanggotan, tugas dan tanggung jawab Bakohumas KPU Kota Parepare.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2022.
  - Lampiran 1 hlm.

